



Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni

Kusuma Dewi Supandi

^{1,2}, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 11 Juni 2024
Accepted: 21 Juni 2024

A coaching institution or often called LAPAS is a place to carry out coaching for prisoners and correctional students (Article 1 Number 3 of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services). Correctional institutions are not only tasked with providing coaching, but are also required to be able to foster self-confidence in the students of coaching institutions with the coaching patterns implemented. The aim of this research is to determine the role of special child development institutions in developing delinquent children. This type of research is called empirical legal research, and is based on an assessment model. The treatment and coaching program at LPKA must be based on the exact process and stages of correctional coaching. The coaching process at LPKA is carried out until the child is 18 (eighteen) years old. Child punishment is the last resort to deal with children in conflict with the law and is carried out in the shortest time. The aim of punishing children is basically to deter children from their behavior and not repeat it again. Children in the LPKA must continue to receive a prosperous life, through guidance carried out by the apparatus at the LKPA and carried out as directed by the law.

Keywords: Penal Institution, LPKA, Children

(*) Corresponding Author: kusumadewisupandi.kds@gmail.com

How to Cite: Supandi, K. (2024). Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 345-353.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12696660>

PENDAHULUAN

Secara Lembaga pembinaan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasarakatan merupakan Unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasarakatan (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Lembaga pemasarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik lembaga pembinaan dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Kepercayaan diri tidak hanya akan tumbuh jika anak didik tersebut diberikan format yang efektif dan menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri anak didik yang tumbuh maka akan menentukan berhasil tidaknya ia kembali ke dalam masyarakat.

Kedudukan lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata 2 memberikan sanksi hukum pencabutan atau perampasan kebebasan namun lebih spesifik bahwa pembinaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan menjamin hak dan kewajiban anak didik agar nantinya anak didik tersebut mampu secara utuh kembali ke tengah masyarakat. Pada tingkat konsepsional sistem, prosedur dan mekanisme pelaksanaan yang digunakan dalam pembinaan anak didik lembaga pembinaan di Indonesia secara perlahan-lahan akan terus disempurnakan, sehingga salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan dapat terpenuhi, yaitu warga binaan dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat dan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang - Undang Dasar Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam hal ini berarti warga binaan yaitu anak didik yang menduduki didalam lembaga pembinaan khusus anak tersebut.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun. Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
2. Dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
4. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Pasal 1 angka 3.

Definisi anak sendiri yaitu, anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikuen. Jenis penelitian ini disebut penelitian hukum empiris, dan didasarkan pada model penilaian. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat dan kemudian melihatnya untuk mencari tahu bagaimana menggunakan hukum di masa depan. Penelitian empiris semacam ini disebut sebagai terminologi hukum non-doktrinal oleh Soetandyo Wignjosebroto dalam konteks terminologi. Sebuah studi dokumen digunakan untuk melakukan investigasi ini. Studi dokumen dilakukan dengan menyusun dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan sistem peradilan anak. Tinjauan tentang ketentuan hukum yang digunakan oleh pengadilan anak akan diberikan oleh studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Dan Sistem Pembinaan Anak di Lembaga Perlindungan Khusus Anak

Pada masa penduduk Belanda di Indonesia, di negeri ini terjadi dualisme dibidang tata hukum pidana kolonial, yaitu dengan berlakunya dua macam Undang-Undang hukum pidana untuk dua golongan penduduk yang berbeda. Yang pertama, Undang - Undang hukum yang berlaku khusus bagi orang-orang golongan Eropa, yaitu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*, *Wetboek Voor Europeanen* (kitab Undang Undang hukum pidana Hindia Belanda, kitab Undang - Undang untuk orang-orang Eropa) yang berlaku sejak february 1866, dan yang kedua adalah Undang -Undang hukum pidana untuk golongan penduduk bangsa Indonesia, yakni *Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi Di Hindia Belanda) yang berlaku sejak 6 Mei 1872.

Ketentuan-ketentuan dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch-Indie* (1872) yang bersangkutan dengan pelanggar hukum usia muda yang berkembangsaan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelanggar hukum usia muda dari golongan Eropa, sepanjang

ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pelanggar hukum yang masih anak-anak atau masih dibawah umur (*Minderjaring*).

Pasal-Pasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch Indie* (1872) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pelanggar hukum usai muda antara lain berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 35 : Anak tidak dikenakan tindak pidana karena sesuatu fakta yang dilakukannya sebelum ia mencapai umur sepuluh tahun.

Pasal 36 : Dalam hal terjadi penuntutan pidana terhadap seorang anak tentang sesuatu fakta yang dilakukannya sebelumnya ia mencapai umur enam belas tahun , maka hakim diwajibkan meneliti apakah yang bersangkutan melakukannya menurut kemampuannya untuk membedakan antara baik dari yang buruk bilamana tidak ternyata anak yang bersangkutan telah berbuat menurut kemampuannya untuk membedakan antara baik dan buruk, maka terhadap yang bersangkutan tidak dikenakan pidana.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya. Program perlakuan dan pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan itu secara pasti. Proses Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting adalah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya.

Dalam pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA belum terbentuk LPKA dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPKA.
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Program pembinaan yang dimaksud meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama anak binaan menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program:

1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
4. Pembinaan kesadaran hukum.
5. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan Sistem Pembinaan dan sasaran pembinaan (tujuan) dari program pembinaan tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan rehabilitasi sosial mencakup :

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang -orang tertentu.

Efektifitas Pembinaan Anak di Lembaga Perlindungan Khusus Anak

Anak merupakan sumber daya manusia yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara berkualitas baik fisik, mental dan sosialnya. Perlakuan khusus ini terutama dilakukan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau kalau dulu disebut dengan “anak nakal”.

Anak yang berhadapan dengan hukum ini biasanya anak yang melakukan perjudian, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, narkotika dan lain sebagainya dimana anak-anak ini pada akhirnya sebagian besar akan dipidanakan. Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dewasa ini, kondisi anak yang menjalani hukum pidana di penjara semakin mengkhawatirkan dimana setiap tahun bahkan setiap bulan terjadi kenaikan jumlah anak yang pidana.

Kenaikan jumlah anak yang menjalani hukum pidana seperti diatas ditambah dengan kenaikan jumlah pidana dewasa baik laki-laki maupun perempuan menyebabkan kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan dimana data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menunjukkan dari 33 LAPAS di Indonesia, hanya ada 6 LAPAS yang tidak overcapacity.

Selain itu, untuk LAPAS anak yang disebut dengan LPKA sendiri hanya ada 17 unit dari 33 provinsi di Indonesia, namun dari 17 unit tersebut hanya 8 unit yang berfungsi khusus dalam menangani anak atau isinya murni anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 9 unit lainnya berisi tahanan dan narapidana anak yang bergabung jadi satu dengan tahanan dan narapidana dewasa. Adapun 16 provinsi

yang tidak memiliki LAPAS khusus anak, menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum di LAPAS dan RUTAN dewasa.

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan dengan waktu yang paling singkat. Tujuan dari pemidanaan anak itu sendiri pada dasarnya adalah untuk membuat anak jera dengan perilakunya dan tidak mengulangnya lagi dengan sedikit merampas kebebasan dari anak, namun tetap memberikan hak-hak anak dalam pembinaan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Harapan dari pemidanaan anak ini adalah supaya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun berdasarkan Laporan Komnas PA dalam Efendi (2009) menyatakan bahwa 50%-70% anak yang melakukan tindak kriminalitas lalu divonis penjara dan masuk LAPAS, justru membuat perilaku anak lebih buruk dan menjadi residivis di kemudian hari. Hal ini juga dikuatkan dengan data dari Jurnal Harian Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Bandung per Maret 2015, kasus narapidana anak pada kasus pencurian sebanyak 42,8% adalah pelaku residivis.

Konsep pemidanaan anak di Indonesia secara garis besar kurang efektif jika dilihat dari segi psikologis dimana terbatasnya LPKA di Indonesia menyebabkan beberapa dampak negatif seperti :

1. Pelaku tindak pidana anak bergabung dengan lembaga pemasyarakatan dewasa sehingga anak dapat mendapat pengaruh buruk dari pelaku tindak pidana dewasa.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana menyebabkan anak kurang dapat mengembangkan kondisi fisik, mental dan sosialnya. Sehingga hak-hak narapidana kurang terpenuhi.
3. Kurangnya tenaga ahli yang membina anak dan terbatasnya pegawai LPKA.

Selain itu, berdasarkan penelitian Sholichatun (2011) metode pembinaan yang dilakukan menyebabkan stress pada anak seperti kerinduan pada keluarga, kejenuhan ketika di LPKA yang menyebabkan pertengkaran dan pengkaburan, bosan dengan kegiatan dan makanan, bermasalah dengan teman serta kebingungan akan masa depan karena kurangnya keterampilan dan pembinaan yang diterima.

Berdasarkan permasalahan diatas, selain perlunya perbaikan dalam hal saran dan prasana serta tenaga ahli dalam LPKA, menurut penelitian Prihartanti (2006), pembinaan Anak Pidana yang berlandaskan kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan dimana dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa metode pembinaan mampu menurunkan tingkat residivis anak dalam beberapa tahun terakhir.

Metode pembinaan dengan kesatuan konsep peradilan pidana dilakukan dengan memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Adapun penerapan dalam konsep tersebut tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing LPKA.

Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan alam Pembinaan Anak di Lembaga Perlindungan Khusus Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur "*Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang*

selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.”. Dalam praktiknya di LPKA anak yang melakukan tindak pidana harus berpisah dari keluarga dan teman-temannya serta harus kehilangan aktivitas sehari-hari sebelum mereka menjalani kehidupan di LPKA.

Di saat anak-anak lain mengembangkan diri menuju kemandirian pribadi sebagai bekal masa dewasa, anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) justru harus menjalani kehidupan dalam tembok LPKA dan kehilangan kebebasan untuk berinteraksi secara fisik dengan masyarakat luas, namun walau bagaimanapun terdapat hal-hak anak yang harus tetap terpenuhi dan tidak boleh dicabut karena hak tersebut melekat pada setiap anak tanpa terkecuali.

Anak-anak yang berada dalam LPKA tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, karena mereka tetap menjadi bagian dari generasi masa depan bangsa dan kelak akan kembali ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik.

Anak-anak dalam LPKA harus tetap mendapatkan kesejahteraan hidup, melalui pembinaan yang dilakukan oleh perangkat di LPKA dan dilakukan sebagaimana perintah Undang-Undang yakni untuk menyiapkan anak agar siap kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik.

Pada dasarnya dalam pembinaan ini harus menghadirkan perkembangan positif dalam diri anak. Menurut Synder dan Lopez (2002) dan Compton (2005), dalam diri individu terdapat potensi positif seperti emosi positif dan karakteristik kepribadian. Emosi positif ini memberikan motivasi untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkan diri, untuk mencapai kebahagiaan, kepuasan hidup, kesenangan, cinta dan persahabatan. Sedangkan karakteristik kepribadian berbentuk optimis, harapan, kejujuran, pemaafan.

Menurut Sri Maslihah Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak di LPKA diantaranya :

1. Kemampuan adaptasi secara positif di LPKA; dengan kemampuan adaptasi ini anak akan lebih mudah mencapai kesejahteraannya karena dengannya anak tidak akan merasakan terlalu banyak perbedaan antara lingkungan rumahnya dengan lingkungan pembinaan di LPKA sehingga sang anak tidak akan merasakan tekanan terlalu dalam pembinaan. Untuk mendorong kemampuan adaptasi ini, petugas LPKA harus memberikan hal terbaik dalam pembinaannya seperti membangun suasana LPKA serasa kekeluargaan, dengan cara lain pembinaan bernuansa ceria perlu dilakukan.
2. Kesehatan mental; maksudnya pembinaan yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi anak binaan, bagaimana psikis dan skisnya, selain itu kondisi emosional dan spiritual anak binaan juga perlu diperhatikan.
3. Hubungan sosial; dalam pelaksanaannya anak binaan harus tetap diberikan hak bersosial setidaknya dengan sesama anak binaan, diberikan kebebasan untuk belajar bersama, bermain, atau bahkan berbagi cerita dan pengalaman sama seperti anak pada umumnya.
4. Kemampuan mengatasi masalah; dalam pelaksanaan pembinaan anak perlu diberi arahan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi, dapat dilakukan dengan metode penyuluhan, penampungan keluhan-kesah anak pembinaan oleh petugas untuk kemudian anak diberi motivasi dan diberi pencerahan untuk bagaimana mengatasi problem yang mereka hadapi.

5. Agama; tentu saja pendidikan agama sangat diperlukan menuju kesejahteraan anak binaan, dengan pendidikan dan pemahaman agama ini akan membangun diri anak binaan agar menjalankan perintah dalam agamanya yang mana perintah-perintah atau ajaran tersebut mengarahkan sang anak menuju kebaikan dan nilai-nilai positif.
6. Dukungan keluarga dan teman sebaya; dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat ini membawa rasa percaya diri ke anak binaan sehingga anak yakin bahwa apapun pandangan masyarakat terhadapnya tetap masih ada orang-orang yang menaruh harap dan dukungan moral maupun materil terhadapnya.
7. Dukungan Pemerintah dan LPKA; Pemerintah dan lembaga harus melakukan hal yang terbaik dalam proses pembinaan anak, mendukung anak binaan menuju kehidupan yang lebih baiknya dengan berbagai pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan serta meyakinkan anak bahwa kelak mereka harus kembali berbaur dengan lingkungan masyarakat dan harus memastikan masyarakat akan menerimanya kembali.
8. Pemenuhan hak anak; dengan dipenuhinya hak-hak anak, baik hak pendidikan, hak sosial, hak beragama maupun hak-hak asasi lainnya yang melekat pada anak akan memberikan nilai positif dan kebahagiaan tersendiri bagi anak sehingga dirinya merasakan kesejahteraan sama seperti anak-anak lainnya meskipun ia berada dalam lingkungan pembinaan di LPKA. pemenuhan hak terhadap anak didik pemsyarakatan yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi aktif.

Dengan pemenuhan hal-hal tersebut diatas, maka kesejahteraan sang anak akan tercapai dan dengan kesejahteraan tersebut akan mendorong anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya, walau bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah bangsa, serta mereka juga akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang harus Kita jaga sebagik-baiknya untuk masa depan Indonesia.

Menepatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

KESIMPULAN

Sistem perlakuan dan pembinaan anak yang melanggar hukum berdasarkan sistem pidana anak harus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa membedakan satu sama lain, semua hak yang didapatkan anak pada umumnya juga harus dipenuhi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan kata lain pembedaan ini bersifat membina anak untuk siap kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik tanpa harus merampas hak-haknya.

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan dengan waktu yang paling

singkat, harapan dari pemidanaan anak ini adalah supaya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun konsep pemidanaan anak di Indonesia secara garis besar kurang efektif jika dilihat dari segi psikologis dimana terbatasnya LPKA.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak didik di LPKA bersumber dari faktor dalam diri anak dan faktor yang bersumber dari lingkungan. Faktor yang bersumber dari dalam diri anak antara lain kemampuan remaja untuk mengatasi situasi stressfull, spiritualitas, dan kemampuan menyesuaikan diri. Sedangkan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan adalah dukungan sosial yang dipersepsi remaja yang bersumber dari keluarga, teman sebaya dan petugas lembaga pembinaan khusus anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2008). *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Barda, N. A. (2002). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- F, E. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori*, Salemba Medika, Jakarta.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Harsono. (1995). *Ssitem Baru Pemidanaan Narapidana*, Unknown, Jakarta.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaa n Anak Dibawah Umur*, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Fardian, R. T. (2012). *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Bandung.
- M, P. *Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak*.
- Maslihah, S. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, *Jurnal Psikologi Insight*.
- Wastoni, A. D. (2015). *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015.
- Y, S. (2011). *Stres Dan Strategi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasarakatan Anak*. *Jurnal Psikologi Islam*.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 BAB II Pasal 2 Dan 3
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak